



#DELI SERDANG
#SEHAT

DINAS KESEHATAN



PAS PULA

Pelayanan untuk
Pasien Tidak Memiliki BPJS



PAS JEMPOL

Pelayanan Administrasi
Rekam Jempol

PEDOMAN TEKNIS PAS SEHAT DELI SERDANG

(Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang)

"Satu Inovasi, Lima Layanan,
Mewujudkan Deli Serdang Sehat"



PAS CEPAT

Pelayanan Pemeriksaan
X-Ray TB Mobile



PAS CERDIK

Pelayanan Deteksi Dini
Kanker Serviks (IVA Test)



PAS X 24 JAM

Pelayanan Gawat Darurat
dan Kedaruratan Kesehatan
24 Jam



PSC 112

Layanan Cepat,
Selamatkan Nyawa



MUDAH
Akses layanan
cepat dan mudah



CEPAT
Tanggap dalam
setiap layanan



BERKUALITAS
Pelayanan terbaik
untuk masyarakat



GRATIS
Untuk masyarakat
yang membutuhkan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya **Pedoman Teknis Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG (Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang)** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini lahir sebagai respons terhadap berbagai tantangan pelayanan kesehatan, seperti masih adanya masyarakat yang mengalami kendala akses layanan kesehatan, perlunya percepatan pelayanan administrasi, peningkatan penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif, penguatan deteksi dini kanker serviks, serta penyediaan layanan kesehatan yang siaga selama 24 jam.

PAS SEHAT DELI SERDANG mengintegrasikan lima sub inovasi, yaitu PAS PULA (Pasien Unregister Langsung Aktif Terlayani), PAS JEMPOL (Pelayanan Administrasi Sehat Berbasis Sidik Jempol), PAS CEPAT (Cek Paru Aktif TB dengan X-Ray), PAS CERDIK (Cegah Kanker Serviks dengan IVA Test Berkala), dan PAS 24 JAM (Pelayanan Kesehatan Siaga 24 Jam). Kelima sub inovasi tersebut dirancang untuk saling melengkapi dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, mempercepat penanganan pasien, memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan.

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pelaksana inovasi, baik di lingkungan Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, perangkat daerah terkait, maupun para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan PAS SEHAT DELI SERDANG secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, pedoman ini juga dimaksudkan sebagai referensi bagi pemerintah daerah lain yang ingin mereplikasi inovasi dengan menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik wilayah masing-masing tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan inovasi.

Di dalam pedoman ini dijelaskan berbagai aspek penting, mulai dari latar belakang, tujuan, dasar hukum, tata kelola, pembagian peran, mekanisme pelaksanaan setiap sub inovasi, jejaring kolaborasi, sistem monitoring dan evaluasi, indikator kinerja, mekanisme pelaporan, hingga langkah-langkah replikasi inovasi. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh pelaksana memiliki persepsi yang sama sehingga implementasi inovasi

dapat berjalan secara konsisten, terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan PAS SEHAT DELI SERDANG sangat bergantung pada komitmen, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, organisasi kemasyarakatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan inovasi ini. Kolaborasi yang kuat akan mempercepat terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih baik, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Masukan, saran, dan penyempurnaan sangat kami harapkan agar pedoman ini dapat terus dikembangkan mengikuti dinamika kebijakan kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

Semoga Pedoman Teknis Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG ini menjadi pedoman yang bermanfaat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, memperkuat budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, serta menjadi salah satu praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang



dr. Tetti Rossanti Keliat, M.K.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197704182003122009

Lubuk Pakam, 6 Januari 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, merata, berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya berorientasi pada aspek kuratif, tetapi juga harus memperkuat upaya promotif, preventif, rehabilitatif, dan paliatif secara terpadu.

Sejalan dengan kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional, pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inovasi tersebut harus mampu menyederhanakan proses pelayanan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, mempercepat penanganan kasus, memanfaatkan teknologi informasi, serta membangun kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk yang besar serta karakteristik geografis yang beragam. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pelayanan kesehatan yang adaptif, responsif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa tantangan, antara lain:

1. Masih terdapat masyarakat yang mengalami hambatan memperoleh pelayanan kesehatan karena belum terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional atau mengalami kendala administrasi kepesertaan.
2. Proses administrasi pelayanan kesehatan di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan masih memerlukan penyempurnaan agar lebih cepat, akurat, dan efisien.
3. Penemuan kasus Tuberkulosis (TB) memerlukan penguatan melalui skrining aktif terhadap kelompok berisiko agar pengobatan dapat dilakukan sedini mungkin.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA masih perlu ditingkatkan sehingga cakupan pelayanan dapat lebih optimal.

5. Kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dapat diakses selama 24 jam memerlukan sistem respons yang lebih terintegrasi, cepat, dan mudah dihubungi.

Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang mengembangkan Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG (Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang) sebagai model pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan lima layanan inovatif dalam satu sistem yang saling mendukung. Kelima sub inovasi tersebut meliputi:

- PAS PULA (Pasien Unregister Langsung Aktif Terlayani), yang bertujuan memastikan masyarakat yang belum memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku.
- PAS JEMPOL (Pelayanan Administrasi Sehat Berbasis Sidik Jempol), yang bertujuan meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan akurasi proses administrasi pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan identifikasi biometrik dan sistem informasi.
- PAS CEPAT (Cek Paru Aktif TB dengan X-Ray), yang bertujuan meningkatkan penemuan kasus Tuberkulosis melalui skrining aktif sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih dini.
- PAS CERDIK (Cegah Kanker Serviks dengan IVA Test Berkala), yang bertujuan meningkatkan cakupan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA secara berkala disertai edukasi kepada masyarakat.
- PAS 24 JAM, yang bertujuan menyediakan pelayanan kesehatan siaga selama 24 jam melalui sistem respons cepat terhadap kondisi kegawatdaruratan dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kelima sub inovasi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terintegrasi dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan daerah yang berpusat pada masyarakat (*people-centered health services*). Pelaksanaannya didukung oleh kolaborasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit, Puskesmas, perangkat daerah terkait, BPJS Kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, serta unsur masyarakat.

Pedoman Teknis ini disusun agar seluruh pelaksana memiliki acuan yang sama dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan mengembangkan Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG secara berkelanjutan. Selain menjadi pedoman bagi pelaksana di Kabupaten Deli Serdang, dokumen ini juga disusun sebagai referensi bagi pemerintah daerah lain

yang akan mereplikasi inovasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah masing-masing.

B. Maksud

Pedoman Teknis Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan mereplikasi Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

C. Tujuan

Pedoman teknis ini bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan yang seragam dalam pelaksanaan Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG.
2. Menjelaskan mekanisme penyelenggaraan setiap sub inovasi.
3. Menjelaskan tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap pelaksana inovasi.
4. Meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.
5. Menjamin mutu pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, tepat, dan akuntabel.
6. Menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.
7. Menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang akan mengadopsi atau mereplikasi inovasi.

D. Sasaran

Pedoman ini ditujukan kepada:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten / Kota lainnya
2. Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
3. Puskesmas.
4. Laboratorium Kesehatan.
5. Dinas Sosial.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
10. Pemerintah Kecamatan.
11. Pemerintah Desa/Kelurahan.
12. BPJS Kesehatan.
13. Organisasi Profesi Kesehatan.
14. Perguruan Tinggi.
15. Media Massa.
16. Organisasi Kemasyarakatan.
17. Dunia Usaha yang mendukung program kesehatan sesuai ketentuan.
18. Masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Kebijakan penyelenggaraan Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG.
2. Tata kelola inovasi.
3. Pembagian tugas dan tanggung jawab aktor inovasi.
4. Mekanisme pelaksanaan PAS PULA.
5. Mekanisme pelaksanaan PAS JEMPOL.
6. Mekanisme pelaksanaan PAS CEPAT.
7. Mekanisme pelaksanaan PAS CERDIK.
8. Mekanisme pelaksanaan PAS 24 JAM.
9. Pengelolaan data dan sistem informasi.
10. Jejaring kerja dan kolaborasi lintas sektor.
11. Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengendalian mutu.
12. Mekanisme replikasi inovasi oleh pemerintah daerah lain.

F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. **PAS SEHAT DELI SERDANG** adalah inovasi pelayanan kesehatan terpadu Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mengintegrasikan lima sub inovasi untuk meningkatkan akses, mutu, kecepatan, dan pemerataan pelayanan kesehatan.
2. **PAS PULA** adalah pelayanan yang memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dan mengalami kendala administrasi kepesertaan jaminan kesehatan tetap memperoleh akses layanan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. **PAS JEMPOL** adalah inovasi administrasi pelayanan kesehatan berbasis identifikasi biometrik dan sistem informasi untuk mempercepat serta meningkatkan akurasi proses pelayanan.
4. **PAS CEPAT** adalah inovasi penemuan kasus Tuberkulosis melalui skrining aktif menggunakan pemeriksaan X-Ray dan tindak lanjut sesuai standar pelayanan.
5. **PAS CERDIK** adalah inovasi deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA secara berkala disertai edukasi kesehatan kepada masyarakat.
6. **PAS 24 JAM** adalah inovasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan siaga selama 24 jam untuk memberikan respons cepat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.
7. **Replikasi Inovasi** adalah proses penerapan model PAS SEHAT DELI SERDANG oleh pemerintah daerah lain dengan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan lokal tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar inovasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM INOVASI PAS SEHAT DELI SERDANG

A. Gambaran Umum

Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG (Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang) merupakan inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Kesehatan sebagai upaya meningkatkan kualitas, aksesibilitas, pemerataan, dan kecepatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

PAS SEHAT DELI SERDANG dibangun berdasarkan prinsip bahwa pelayanan kesehatan harus mudah dijangkau, cepat, sederhana, berkualitas, aman, berkesinambungan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif. Inovasi ini mengintegrasikan pelayanan administrasi, pelayanan kuratif, promotif, preventif, serta pelayanan kegawatdaruratan dalam satu sistem pelayanan yang saling terhubung.

Berbeda dengan program kesehatan yang berjalan sendiri-sendiri, PAS SEHAT DELI SERDANG menggabungkan lima inovasi pelayanan ke dalam satu kerangka kerja terpadu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara menyeluruh mulai dari akses masuk pelayanan, percepatan administrasi, deteksi dini penyakit, hingga pelayanan kegawatdaruratan selama 24 jam.

Pelaksanaan inovasi dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit, perangkat daerah terkait, BPJS Kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

B. Filosofi Inovasi

PAS SEHAT DELI SERDANG dibangun berdasarkan filosofi bahwa *setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi.*

Pelayanan kesehatan tidak hanya dilihat sebagai pelayanan medis semata, tetapi merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sejak sebelum sakit, saat membutuhkan pelayanan kesehatan, hingga proses pemulihan.

Filosofi tersebut diwujudkan melalui lima nilai utama, yaitu:

1. Pelayanan yang Berorientasi pada Masyarakat, yaitu seluruh pelayanan dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2. Kemudahan Akses, yaitu menghilangkan hambatan administratif maupun geografis dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Kecepatan Pelayanan, yaitu mempercepat seluruh proses pelayanan mulai dari pendaftaran hingga penanganan pasien.
4. Kolaborasi Lintas Sektor, yaitu melibatkan berbagai perangkat daerah dan mitra strategis.
5. Inovasi Berkelanjutan, yaitu melakukan penyempurnaan pelayanan secara terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masyarakat.

C. Tujuan Inovasi

1. Tujuan Umum

Mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, berkualitas, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

2. Tujuan Khusus

1. Memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Mempercepat proses administrasi pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan cakupan deteksi dini Tuberkulosis.
4. Meningkatkan cakupan deteksi dini kanker serviks.
5. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan selama 24 jam.
6. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan.
7. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan.
8. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

D. Sasaran Inovasi

Sasaran PAS SEHAT DELI SERDANG meliputi:

1. Sasaran Langsung

- Masyarakat miskin dan rentan.
- Peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

- Masyarakat yang mengalami kendala administrasi pelayanan kesehatan.
- Kelompok berisiko Tuberkulosis.
- Perempuan usia sasaran pemeriksaan IVA.
- Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat.

2. Sasaran Tidak Langsung

- Puskesmas.
- Rumah sakit.
- Tenaga kesehatan.
- Pemerintah desa dan kelurahan.
- Pemerintah kecamatan.
- Perangkat daerah terkait.
- BPJS Kesehatan.
- Organisasi profesi.
- Perguruan tinggi.
- Media massa.

E. Komponen Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG

PAS SEHAT DELI SERDANG terdiri atas lima sub inovasi yang saling melengkapi.

1. PAS PULA (Pasien Unregister Langsung Aktif Terlayani)

PAS PULA merupakan inovasi pelayanan yang bertujuan memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dan mengalami kendala administrasi kepesertaan jaminan kesehatan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai mekanisme yang berlaku. Pelaksanaan PAS PULA melibatkan koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan untuk mempercepat penyelesaian administrasi dan menjamin kesinambungan pelayanan.

2. PAS JEMPOL (Pelayanan Administrasi Sehat Berbasis Sidik Jempol)

PAS JEMPOL merupakan inovasi yang memanfaatkan identifikasi biometrik dan sistem informasi kesehatan untuk mempercepat proses registrasi pasien, meningkatkan akurasi identitas, mengurangi kesalahan administrasi, serta mendukung integrasi data pelayanan kesehatan.

3. PAS CEPAT (Cek Paru Aktif TB dengan X-Ray)

PAS CEPAT merupakan inovasi penemuan kasus Tuberkulosis melalui skrining aktif menggunakan pemeriksaan X-Ray terhadap kelompok berisiko dan populasi sasaran. Inovasi ini bertujuan meningkatkan deteksi dini, mempercepat diagnosis, dan memperbesar peluang keberhasilan pengobatan.

4. PAS CERDIK (Cegah Kanker Serviks dengan IVA Test Berkala)

PAS CERDIK merupakan inovasi pelayanan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA secara berkala yang disertai edukasi kesehatan reproduksi, konseling, pencatatan hasil pemeriksaan, dan rujukan apabila ditemukan indikasi yang memerlukan penanganan lanjutan.

5. PAS 24 JAM

PAS 24 JAM merupakan inovasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan siaga selama dua puluh empat jam melalui pengaturan petugas, sistem komunikasi, koordinasi rujukan, dan respons cepat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga pelayanan tetap tersedia setiap saat.

F. Nilai Kebaruan (Novelty)

PAS SEHAT DELI SERDANG memiliki beberapa unsur kebaruan, yaitu:

1. Mengintegrasikan lima inovasi pelayanan kesehatan dalam satu sistem pelayanan terpadu.
2. Menghubungkan pelayanan administrasi, pelayanan medis, deteksi dini penyakit, dan pelayanan kegawatdaruratan.
3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan dan pengelolaan data.
4. Mengembangkan kolaborasi lintas perangkat daerah dan lintas sektor melalui pendekatan *whole-of-government*.

5. Menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan (*people-centered services*).
6. Menyediakan model inovasi yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain dengan penyesuaian terhadap kondisi lokal.

G. Faktor Keberhasilan Inovasi

Keberhasilan PAS SEHAT DELI SERDANG dipengaruhi oleh:

1. Komitmen kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah.
2. Regulasi yang mendukung pelaksanaan inovasi.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.
4. Dukungan anggaran yang memadai.
5. Sarana, prasarana, dan teknologi informasi yang memadai.
6. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat.
7. Monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
8. Pengelolaan data dan pelaporan yang akurat.

H. Dampak yang Diharapkan

Melalui implementasi PAS SEHAT DELI SERDANG diharapkan tercapai:

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
2. Menurunnya hambatan administratif dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Meningkatnya kecepatan pelayanan di fasilitas kesehatan.
4. Meningkatnya cakupan penemuan kasus Tuberkulosis.
5. Meningkatnya cakupan deteksi dini kanker serviks.
6. Meningkatnya kesiapsiagaan pelayanan kesehatan selama 24 jam.
7. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik bidang kesehatan.
8. Terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, MANFAAT, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan

1. Tujuan Umum

Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG (Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang) bertujuan mewujudkan pelayanan kesehatan yang mudah diakses, cepat, berkualitas, terpadu, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan berbasis inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tanpa terhambat oleh kendala administrasi.
2. Mempercepat proses administrasi pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan.
3. Meningkatkan efektivitas penemuan kasus Tuberkulosis melalui skrining aktif sehingga diagnosis dan pengobatan dapat dilakukan sedini mungkin.
4. Meningkatkan cakupan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA secara berkala sebagai upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks.
5. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang siaga selama 24 (dua puluh empat) jam bagi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
7. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan kolaborasi antarperangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mitra pembangunan.
8. Mendorong pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan.
9. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan.

10. Mewujudkan tata kelola pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

B. Sasaran Inovasi

1. Sasaran Penerima Manfaat

Pelaksanaan PAS SEHAT DELI SERDANG ditujukan kepada:

- a. Masyarakat miskin dan rentan yang memerlukan pelayanan kesehatan.
- b. Masyarakat yang belum memiliki atau mengalami kendala administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
- c. Pasien yang memerlukan pelayanan administrasi kesehatan secara cepat.
- d. Kelompok masyarakat yang berisiko tinggi menderita Tuberkulosis.
- e. Perempuan usia sasaran pemeriksaan IVA Test.
- f. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan selama 24 jam.
- g. Seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Sasaran Pelaksana

Pedoman ini menjadi acuan bagi:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
2. Rumah Sakit Pemerintah.
3. Rumah Sakit Swasta.
4. Puskesmas.
5. Laboratorium Kesehatan.
6. Tenaga medis.
7. Tenaga kesehatan.
8. Petugas administrasi pelayanan kesehatan.
9. Operator sistem informasi kesehatan.
10. Pemerintah Kecamatan.
11. Pemerintah Desa/Kelurahan.
12. BPJS Kesehatan.

13. Dinas Sosial.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika.
16. Organisasi Profesi.
17. Perguruan Tinggi.
18. Media Massa.
19. Organisasi Kemasyarakatan.
20. Mitra pembangunan lainnya.

C. Manfaat Inovasi

1. Manfaat bagi Masyarakat

- a. Memperoleh pelayanan kesehatan secara lebih cepat, mudah, dan berkualitas.
- b. Mengurangi hambatan administrasi dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
- c. Mempercepat penanganan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
- d. Memperoleh kesempatan deteksi dini Tuberkulosis sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih cepat.
- e. Meningkatkan akses perempuan terhadap pemeriksaan IVA Test untuk pencegahan kanker serviks.
- f. Memperoleh pelayanan kesehatan yang tersedia selama 24 jam.
- g. Meningkatkan kepastian dan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Manfaat bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

- a. Mempercepat proses pelayanan pasien.
- b. Mengurangi kesalahan administrasi pelayanan.
- c. Meningkatkan efisiensi pelayanan.
- d. Memperbaiki kualitas pengelolaan data kesehatan.
- e. Meningkatkan koordinasi antarunit pelayanan.

- f. Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pelayanan publik.

3. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b. Mendukung pencapaian indikator pembangunan kesehatan daerah.
- c. Memperkuat implementasi reformasi birokrasi.
- d. Mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- e. Memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
- f. Menjadi praktik baik (*best practice*) pelayanan publik yang dapat direplikasi oleh daerah lain.

4. Manfaat bagi Tenaga Kesehatan

- a. Memiliki pedoman pelayanan yang lebih jelas.
- b. Mempercepat proses pelayanan kepada pasien.
- c. Memudahkan koordinasi antarpetugas.
- d. Meningkatkan kompetensi pelayanan.
- e. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan.

D. Hasil yang Diharapkan (Output)

Pelaksanaan PAS SEHAT DELI SERDANG diharapkan menghasilkan:

1. Terlaksananya PAS PULA pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan.
2. Terimplementasinya PAS JEMPOL berbasis sistem informasi pelayanan kesehatan.
3. Terlaksananya skrining aktif Tuberkulosis melalui PAS CEPAT.
4. Terlaksananya pelayanan IVA Test secara berkala melalui PAS CERDIK.
5. Terlaksananya pelayanan kesehatan siaga selama 24 jam.
6. Terbentuknya jejaring kolaborasi lintas perangkat daerah.
7. Tersusunnya SOP, pedoman, dan standar pelayanan.

8. Terlaksananya monitoring dan evaluasi inovasi secara berkala.

E. Hasil Antara (Outcome)

Setelah inovasi berjalan secara konsisten, diharapkan terjadi:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh akses pelayanan kesehatan.
2. Menurunnya waktu tunggu pelayanan administrasi pasien.
3. Meningkatnya cakupan penemuan kasus Tuberkulosis.
4. Meningkatnya cakupan pemeriksaan IVA Test.
5. Meningkatnya kecepatan respons pelayanan kesehatan selama 24 jam.
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
7. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan kesehatan.

F. Dampak (Impact)

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, PAS SEHAT DELI SERDANG diharapkan memberikan dampak sebagai berikut:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
2. Menurunnya angka kesakitan akibat Tuberkulosis melalui penemuan kasus secara lebih dini.
3. Meningkatnya deteksi dini kanker serviks sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
6. Terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang inovatif, kolaboratif, efektif, efisien, dan akuntabel.
7. Menguatnya sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam pembangunan kesehatan.
8. Terbangunnya budaya inovasi yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

G. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan implementasi PAS SEHAT DELI SERDANG diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Indikator Input

- Tersedianya regulasi pendukung.
- Tersedianya anggaran.
- Tersedianya tenaga kesehatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Tersedianya sistem informasi pelayanan.

2. Indikator Proses

- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mengimplementasikan lima sub inovasi.
- Jumlah tenaga kesehatan yang telah mengikuti bimbingan teknis.
- Persentase pelaksanaan SOP sesuai ketentuan.
- Frekuensi koordinasi dan monitoring lintas sektor.

3. Indikator Output

- Jumlah masyarakat yang menerima layanan melalui PAS PULA.
- Persentase pelayanan administrasi yang menggunakan mekanisme PAS JEMPOL.
- Jumlah masyarakat yang mengikuti skrining TB melalui PAS CEPAT.
- Jumlah perempuan yang menjalani pemeriksaan IVA melalui PAS CERDIK.
- Jumlah layanan kesehatan yang ditangani melalui PAS 24 JAM.

4. Indikator Outcome

- Penurunan waktu tunggu pelayanan.
- Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan.
- Peningkatan kepuasan masyarakat.
- Peningkatan kualitas data pelayanan kesehatan.
- Meningkatnya efektivitas koordinasi lintas sektor.

5. Indikator Impact

- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- Menurunnya beban penyakit yang menjadi sasaran inovasi.
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang kesehatan.
- Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
- Meningkatnya keberlanjutan inovasi melalui penguatan kebijakan, kelembagaan, dan pembiayaan.

BAB IV

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN

INOVASI PAS SEHAT DELI SERDANG

A. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG (Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelayanan publik yang berkualitas, serta transformasi sistem kesehatan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi seluruh pelaksana inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. Berorientasi pada Masyarakat (*People-Centered Services*)

Seluruh pelayanan dalam PAS SEHAT DELI SERDANG diselenggarakan dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan. Setiap kebijakan, prosedur, dan mekanisme pelayanan harus mempertimbangkan kebutuhan, harapan, keselamatan, serta kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat.

2. Aksesibilitas

Pelayanan kesehatan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial, ekonomi, jenis kelamin, usia, suku, agama, maupun lokasi tempat tinggal. Hambatan administratif dan hambatan pelayanan harus diminimalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Cepat, Tepat, dan Responsif

Pelayanan harus diberikan secara cepat, tepat sasaran, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan tetap menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

4. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Setiap masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan yang sama sesuai kebutuhan medis dan ketentuan yang berlaku tanpa perlakuan diskriminatif.

5. Integrasi Pelayanan

Kelima sub inovasi dalam PAS SEHAT DELI SERDANG dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistem pelayanan kesehatan. Integrasi dilakukan melalui koordinasi antarfasilitas pelayanan kesehatan, perangkat daerah, dan mitra kerja sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

6. Kolaborasi Lintas Sektor

Keberhasilan inovasi memerlukan dukungan berbagai pihak, antara lain perangkat daerah, rumah sakit, Puskesmas, BPJS Kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, dan masyarakat.

7. Berbasis Data dan Teknologi Informasi

Perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi inovasi dilakukan berdasarkan data yang akurat serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, dan pengambilan keputusan.

8. Efektivitas dan Efisiensi

Seluruh sumber daya yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dengan penggunaan anggaran, tenaga, waktu, dan sarana secara efisien.

9. Transparansi

Pelaksanaan inovasi harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai jenis pelayanan, prosedur, persyaratan, standar pelayanan, serta mekanisme pengaduan.

10. Akuntabilitas

Setiap pelaksana inovasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, pencapaian target, serta pelaporan hasil pelaksanaan inovasi sesuai ketentuan yang berlaku.

11. Keselamatan Pasien

Seluruh pelayanan yang diberikan harus mengutamakan keselamatan pasien melalui penerapan standar pelayanan, standar profesi, prosedur operasional baku, serta manajemen risiko.

12. Perlindungan Data Pribadi

Pengelolaan data pasien dilakukan secara aman, rahasia, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan rekam medis.

13. Inovasi Berkelanjutan

PAS SEHAT DELI SERDANG dikembangkan secara terus-menerus melalui evaluasi, pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta penyempurnaan mekanisme pelayanan agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

B. Kebijakan Pelaksanaan

Untuk menjamin keberhasilan implementasi PAS SEHAT DELI SERDANG, ditetapkan kebijakan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Integrasi Program

Seluruh sub inovasi dilaksanakan secara terpadu dalam sistem pelayanan kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan menjadi bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.

2. Penguatan Kelembagaan

Dinas Kesehatan membentuk Tim Pelaksana Inovasi yang bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengembangan inovasi.

3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Seluruh tenaga kesehatan dan petugas pelaksana memperoleh sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan, serta pembinaan secara berkala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Penguatan Sarana dan Prasarana

Pemerintah daerah menyediakan sarana, prasarana, perangkat teknologi informasi, peralatan kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kemampuan daerah dan kebutuhan pelayanan.

5. Penguatan Sistem Informasi

Pelaksanaan inovasi didukung oleh sistem informasi yang mampu mendukung pencatatan, pelaporan, pemantauan, analisis data, serta pengambilan keputusan secara cepat dan akurat.

6. Penguatan Jejaring Pelayanan

Pelayanan kesehatan dilakukan melalui jejaring yang melibatkan rumah sakit, Puskesmas, laboratorium kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, serta mitra lintas sektor.

7. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan pelayanan, penyampaian masukan, pengawasan, edukasi kesehatan, serta penyebarluasan informasi mengenai inovasi.

8. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan inovasi dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk mengukur capaian indikator, mengidentifikasi hambatan, menyusun rekomendasi, dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

C. Strategi Pelaksanaan

Strategi implementasi PAS SEHAT DELI SERDANG dilakukan melalui:

1. Penyusunan regulasi dan kebijakan daerah.
2. Pembentukan organisasi pelaksana.
3. Penyusunan pedoman teknis dan SOP.
4. Penyediaan sumber daya manusia.
5. Penyediaan sarana dan prasarana.
6. Pengembangan sistem informasi.
7. Sosialisasi kepada masyarakat.
8. Bimbingan teknis bagi pelaksana.
9. Pelaksanaan uji coba apabila diperlukan.
10. Implementasi secara bertahap atau penuh.
11. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
12. Penyempurnaan inovasi secara berkelanjutan.

D. Standar Pelaksanaan

Dalam melaksanakan PAS SEHAT DELI SERDANG, seluruh pelaksana wajib memenuhi standar sebagai berikut:

1. Memiliki dasar hukum dan kebijakan pelaksanaan.
2. Memiliki struktur organisasi pelaksana yang jelas.
3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap sub inovasi.
4. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
5. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
6. Menjamin keamanan data dan informasi.

7. Melaksanakan pelayanan sesuai standar profesi dan standar pelayanan minimal.
8. Menyusun laporan pelaksanaan secara berkala.
9. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

E. Etika Pelayanan

Seluruh pelaksana PAS SEHAT DELI SERDANG wajib menerapkan etika pelayanan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan secara ramah, sopan, dan profesional.
2. Menghormati hak dan martabat setiap pasien.
3. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pasien.
4. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami.
5. Tidak melakukan diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
6. Menghindari konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan.
7. Menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.
8. Mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap tindakan pelayanan.

F. Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan PAS SEHAT DELI SERDANG didukung oleh:

1. Komitmen kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah.
2. Regulasi yang memadai.
3. Kepemimpinan yang efektif.
4. Sumber daya manusia yang kompeten.
5. Dukungan pembiayaan yang berkelanjutan.
6. Sarana dan prasarana yang memadai.
7. Sistem informasi yang terintegrasi.
8. Kolaborasi lintas sektor.
9. Partisipasi aktif masyarakat.
10. Monitoring, evaluasi, dan inovasi berkelanjutan.

G. Faktor Risiko dan Mitigasi

Untuk menjaga keberlanjutan inovasi, setiap pelaksana perlu mengidentifikasi risiko serta melakukan langkah mitigasi, antara lain:

Risiko

Mitigasi

Kurangnya pemahaman petugas berkala. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan.

Keterbatasan sarana dan prasarana Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan bertahap, dan optimalisasi fasilitas yang tersedia.

Gangguan informasi sistem Penyediaan prosedur cadangan (*backup*), pemeliharaan rutin, dan dukungan teknis.

Lemahnya koordinasi lintas sektor Rapat koordinasi berkala, penetapan focal point, dan mekanisme komunikasi yang jelas.

Rendahnya partisipasi masyarakat Penguatan edukasi, promosi kesehatan, dan pelibatan tokoh masyarakat serta kader kesehatan.

Keterbatasan anggaran Integrasi dengan program kesehatan lain, optimalisasi sumber pendanaan yang sah, dan penyusunan prioritas kegiatan.

H. Keberlanjutan Inovasi

Agar PAS SEHAT DELI SERDANG tetap berjalan dan berkembang, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi daerah.
2. Integrasi inovasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
4. Pengembangan sistem informasi sesuai perkembangan teknologi.
5. Pembinaan, supervisi, dan evaluasi secara berkala.
6. Dokumentasi praktik baik (*best practices*) dan pembelajaran implementasi.
7. Replikasi dan adaptasi inovasi sesuai kebutuhan wilayah.
8. Pengembangan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung keberlanjutan program.

BAB V

TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN PELAKSANAAN

INOVASI PAS SEHAT DELI SERDANG

A. Umum

Pelaksanaan Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG (Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang) dilaksanakan melalui tata kelola yang terintegrasi, kolaboratif, dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Tata kelola ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh sub inovasi dapat diimplementasikan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah pengampu urusan kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari perangkat daerah lain, rumah sakit, Puskesmas, BPJS Kesehatan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, dan masyarakat.

Pelaksanaan inovasi dilaksanakan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan mengedepankan pendekatan *whole of government* sehingga setiap pihak berkontribusi sesuai kewenangan masing-masing.

B. Struktur Kelembagaan

Pelaksanaan PAS SEHAT DELI SERDANG dilaksanakan melalui struktur kelembagaan sebagai berikut:

1. Bupati Deli Serdang.
2. Sekretaris Daerah.
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
4. Tim Pelaksana Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG.
5. Rumah Sakit Pemerintah.
6. Rumah Sakit Swasta.
7. Puskesmas.

8. Laboratorium Kesehatan Daerah.
9. Perangkat Daerah Pendukung.
10. Pemerintah Kecamatan.
11. Pemerintah Desa/Kelurahan.
12. BPJS Kesehatan.
13. Organisasi Profesi.
14. Perguruan Tinggi.
15. Media Massa.
16. Dunia Usaha.
17. Organisasi Kemasyarakatan.
18. Masyarakat.

C. Kedudukan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang bertindak sebagai **leading sector** dalam penyelenggaraan PAS SEHAT DELI SERDANG.

Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam:

1. Menyusun kebijakan teknis;
2. Menyusun pedoman pelaksanaan;
3. Mengoordinasikan seluruh pelaksana inovasi;
4. Melaksanakan pembinaan teknis;
5. Melaksanakan bimbingan teknis;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
7. Mengembangkan sistem informasi inovasi;
8. Melakukan pengendalian mutu pelayanan;
9. Menyusun laporan pelaksanaan inovasi kepada Bupati.

D. Tim Pelaksana Inovasi

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan inovasi, Kepala Dinas Kesehatan membentuk Tim Pelaksana Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG melalui Keputusan Kepala Dinas.

Tim Pelaksana sekurang-kurangnya terdiri atas:

- Penanggung Jawab;
- Ketua;
- Wakil Ketua;
- Sekretaris;
- Koordinator PAS PULA;
- Koordinator PAS JEMPOL;
- Koordinator PAS CEPAT;
- Koordinator PAS CERDIK;
- Koordinator PAS 24 JAM;
- Koordinator Monitoring dan Evaluasi;
- Koordinator Data dan Sistem Informasi;
- Koordinator Kemitraan dan Jejaring;
- Anggota sesuai kebutuhan.

E. Tugas Tim Pelaksana

Tim Pelaksana mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja inovasi;
2. Mengoordinasikan implementasi lima sub inovasi;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
4. Menyelenggarakan sosialisasi;
5. Melaksanakan bimbingan teknis;
6. Memberikan pendampingan kepada fasilitas pelayanan kesehatan;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
8. Mengembangkan inovasi secara berkelanjutan;
9. Menyusun laporan pelaksanaan inovasi;
10. Membangun jejaring kerja sama lintas sektor.

F. Peran Perangkat Daerah

1. Bappeda Litbang

Berperan dalam:

- Mengintegrasikan inovasi ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- Menyelaraskan program lintas perangkat daerah;
- Melakukan pemantauan pencapaian sasaran pembangunan kesehatan.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berperan dalam:

- Mendukung penganggaran inovasi;
- Memfasilitasi pengelolaan keuangan sesuai ketentuan;
- Mendukung pengadaan sarana dan prasarana.

3. Dinas Sosial

Berperan dalam:

- Koordinasi penanganan masyarakat miskin dan rentan yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
- Fasilitasi data kesejahteraan sosial sesuai kewenangan;
- Koordinasi layanan perlindungan sosial yang mendukung akses pelayanan kesehatan.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berperan dalam:

- Mendukung pelayanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan;
- Membantu proses verifikasi data kependudukan yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan;
- Meningkatkan kualitas data identitas penduduk melalui koordinasi lintas perangkat daerah.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika

Berperan dalam:

- Mendukung pengembangan sistem informasi;
- Penyediaan infrastruktur jaringan;
- Pengamanan sistem elektronik sesuai ketentuan;

- Publikasi dan diseminasi informasi inovasi.

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berperan dalam:

- Mendorong dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan inovasi;
- Menggerakkan kader dan kelembagaan desa untuk edukasi kesehatan;
- Memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah desa.

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berperan dalam:

- Mendukung edukasi kesehatan reproduksi;
- Mendorong peningkatan cakupan deteksi dini kanker serviks;
- Memperkuat koordinasi dengan kelompok sasaran melalui penyuluhan dan jejaring yang dimiliki.

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berperan dalam:

- Mendukung koordinasi pelayanan kesehatan pada kondisi kedaruratan dan bencana;
- Membantu mobilisasi sumber daya sesuai kebutuhan.

G. Peran Rumah Sakit Daerah H. Amri Tambunan, RSUD Pancur Batu, RSUD Bangun Purba

Rumah sakit berperan:

1. Memberikan pelayanan rujukan;
2. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP PAS SEHAT;
3. Mendukung implementasi PAS JEMPOL;
4. Mendukung PAS 24 JAM;
5. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan;
6. Mengikuti monitoring dan evaluasi.

H. Peran Puskesmas

Puskesmas merupakan ujung tombak implementasi inovasi dengan tugas:

1. Melaksanakan seluruh sub inovasi sesuai kewenangan;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Melakukan edukasi kesehatan;
4. Melakukan skrining aktif Tuberkulosis;
5. Melaksanakan IVA Test;
6. Mengoperasikan pelayanan PAS JEMPOL;
7. Melaksanakan pelayanan PAS PULA;
8. Menyelenggarakan pelayanan sesuai pengaturan layanan 24 jam yang berlaku;
9. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan.

I. Peran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan berperan dalam:

1. Koordinasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai kewenangan;
2. Dukungan informasi terkait kepesertaan;
3. Koordinasi penyelesaian kendala administrasi sesuai mekanisme yang berlaku;
4. Koordinasi peningkatan akses pelayanan kesehatan.

J. Peran Pemerintah Kecamatan

Pemerintah Kecamatan bertugas:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan inovasi di wilayah kecamatan;
2. Memfasilitasi koordinasi lintas desa dan kelurahan;
3. Mendukung sosialisasi kepada masyarakat;
4. Melakukan pemantauan pelaksanaan inovasi di wilayahnya.

K. Peran Pemerintah Desa/Kelurahan

Pemerintah Desa dan Kelurahan bertugas:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai inovasi;
2. Membantu identifikasi masyarakat sasaran;
3. Menggerakkan kader kesehatan;
4. Mendukung kegiatan promosi kesehatan;
5. Memfasilitasi kegiatan pelayanan di wilayahnya.

L. Peran Organisasi Profesi

Organisasi profesi berperan:

1. Memberikan pembinaan profesi;
2. Mendukung peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
3. Memberikan masukan terhadap pengembangan inovasi;
4. Mendukung penerapan standar profesi.

M. Peran Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi berperan:

1. Memberikan dukungan ilmiah dan akademik;
2. Melaksanakan penelitian dan evaluasi inovasi;
3. Membantu penyusunan rekomendasi pengembangan inovasi;
4. Memberikan pendampingan teknis melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
5. Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

N. Peran Media Massa

Media massa berperan:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai PAS SEHAT DELI SERDANG;
2. Meningkatkan edukasi dan literasi kesehatan masyarakat;
3. Mempublikasikan capaian dan praktik baik inovasi;
4. Mendukung kampanye perubahan perilaku hidup sehat;

5. Membangun partisipasi masyarakat melalui penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

O. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan inovasi dilakukan melalui:

1. Rapat koordinasi berkala;
2. Rapat teknis sesuai kebutuhan;
3. Forum koordinasi lintas sektor;
4. Supervisi lapangan;
5. Monitoring dan evaluasi;
6. Sistem pelaporan elektronik maupun manual sesuai kebutuhan.

Setiap hasil koordinasi didokumentasikan dalam berita acara atau notulen sebagai dasar tindak lanjut.

P. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan inovasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan kewenangan masing-masing.

1. Kebijakan strategis ditetapkan oleh Bupati.
2. Kebijakan teknis ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
3. Keputusan operasional di fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Permasalahan lintas sektor diselesaikan melalui forum koordinasi yang melibatkan perangkat daerah terkait.

Q. Hubungan Kerja

Hubungan kerja antaraktor inovasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Koordinasi;
2. Integrasi;
3. Sinkronisasi;
4. Komunikasi yang efektif;
5. Saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan;

6. Akuntabilitas;

7. Penyelesaian permasalahan secara kolaboratif.

Seluruh pelaksana wajib menjaga komunikasi yang terbuka, berbagi informasi yang diperlukan sesuai ketentuan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui implementasi PAS SEHAT DELI SERDANG secara berkelanjutan.

BAB VI
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SUB INOVASI PAS SEHAT DELI SERDANG

A. Umum

PAS SEHAT DELI SERDANG merupakan inovasi pelayanan kesehatan terpadu yang terdiri atas lima sub inovasi yang saling mendukung, yaitu:

1. PAS PULA (Pasien Unregister Langsung Aktif Terlayani);
2. PAS JEMPOL (Pelayanan Administrasi Sehat Berbasis Sidik Jempol);
3. PAS CEPAT (Cek Paru Aktif TB dengan X-Ray);
4. PAS CERDIK (Cegah Kanker Serviks dengan IVA Test Berkala); dan
5. PAS 24 JAM (Pelayanan Kesehatan Siaga 24 Jam).

Setiap sub inovasi memiliki tujuan, sasaran, mekanisme pelayanan, indikator kinerja, dan sistem pelaporan yang berbeda, namun seluruhnya dilaksanakan secara terpadu dalam kerangka PAS SEHAT DELI SERDANG.

Pelaksanaan setiap sub inovasi wajib berpedoman pada standar pelayanan kesehatan, standar profesi, standar keselamatan pasien, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. PEDOMAN PELAKSANAAN PAS PULA

(Pasien Unregister Langsung Aktif Terlayani)

1. Tujuan

PAS PULA bertujuan:

- a. Menjamin masyarakat yang memenuhi kriteria dan mengalami kendala administrasi kepesertaan jaminan kesehatan tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan;
- b. Mempercepat proses koordinasi penyelesaian administrasi melalui jejaring lintas sektor;
- c. Meningkatkan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

2. Sasaran

Sasaran PAS PULA meliputi masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan dan memenuhi kriteria sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk yang mengalami kendala administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.

3. Pelaksana

Pelaksana PAS PULA terdiri atas:

- Dinas Kesehatan;
- Rumah Sakit;
- Puskesmas;
- Dinas Sosial;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- BPJS Kesehatan;
- Pemerintah Kecamatan;
- Pemerintah Desa/Kelurahan.

5. Tahapan Pelaksanaan

- Tahap Identifikasi masyarakat yang memerlukan pelayanan.
- Tahap Verifikasi identitas dan data administrasi sesuai ketentuan.
- Tahap Koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan.
- Tahap Pemberian pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan.
- Tahap Pencatatan dan pelaporan.

5. Indikator Kinerja

- Jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan.
- Kecepatan penyelesaian proses administrasi.
- Persentase pelayanan yang terselesaikan.
- Tingkat kepuasan masyarakat.

C. PEDOMAN PELAKSANAAN PAS JEMPOL

(Pelayanan Administrasi Sehat Berbasis Sidik Jempol)

1. Tujuan

- a. Mempercepat proses registrasi pasien;
- b. Meningkatkan akurasi identitas pasien;
- c. Mengurangi kesalahan administrasi;
- d. Mendukung digitalisasi pelayanan kesehatan.

2. Sasaran

Seluruh pasien yang memperoleh pelayanan pada fasilitas kesehatan yang menerapkan PAS JEMPOL.

3. Sarana Pendukung

Pelaksanaan PAS JEMPOL didukung oleh:

- Perangkat komputer;
- Perangkat identifikasi biometrik (apabila digunakan);
- Jaringan internet;
- Aplikasi pelayanan kesehatan;
- Sistem rekam medis elektronik;
- Perangkat pencadangan data.

4. Mekanisme Pelayanan

1. Pasien datang ke fasilitas kesehatan.
2. Petugas melakukan verifikasi identitas sesuai prosedur yang berlaku.
3. Data pasien dicocokkan dengan sistem informasi pelayanan.
4. Pasien diregistrasi.
5. Pasien memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Seluruh pelayanan dicatat dalam sistem informasi.

5. Standar Pelayanan

Pelayanan administrasi harus:

- Sederhana;
- Cepat;
- Akurat;

- Aman;
- Terdokumentasi.

6. Indikator Kinerja

- Rata-rata waktu registrasi pasien.
- Persentase data pasien yang valid.
- Jumlah pelayanan yang terdigitalisasi.
- Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan administrasi.

D. PEDOMAN PELAKSANAAN PAS CEPAT

(Cek Paru Aktif TB dengan X-Ray)

1. Tujuan

- a. Meningkatkan penemuan kasus Tuberkulosis secara aktif;
- b. Mempercepat diagnosis;
- c. Meningkatkan keberhasilan pengobatan.

2. Sasaran

Kelompok masyarakat berisiko sesuai pedoman nasional pengendalian Tuberkulosis.

3. Tahapan Pelaksanaan

1. Perencanaan kegiatan skrining.
2. Penentuan lokasi.
3. Sosialisasi kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan skrining menggunakan X-Ray sesuai prosedur.
5. Pemeriksaan lanjutan apabila diperlukan.
6. Penegakan diagnosis sesuai standar.
7. Pengobatan dan pemantauan.
8. Pelaporan.

4. Pelaksana

- Dokter.

- Radiografer.
- Perawat.
- Petugas Program TB.
- Petugas Laboratorium.
- Promotor Kesehatan.

5. Indikator Kinerja

- Jumlah masyarakat yang diskriminasi.
- Jumlah suspek TB yang ditemukan.
- Jumlah kasus TB terkonfirmasi.
- Persentase keberhasilan pengobatan.

E. PEDOMAN PELAKSANAAN PAS CERDIK

(Cegah Kanker Serviks dengan IVA Test Berkala)

1. Tujuan

- a. Meningkatkan cakupan deteksi dini kanker serviks;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat;
- c. Menurunkan risiko keterlambatan diagnosis.

2. Sasaran

Perempuan yang menjadi sasaran pemeriksaan IVA sesuai pedoman pelayanan kesehatan.

3. Tahapan Pelaksanaan

1. Edukasi.
2. Pendaftaran.
3. Pemeriksaan IVA.
4. Penyampaian hasil.
5. Konseling.
6. Tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
7. Pencatatan dan pelaporan.

4. Pelaksana

- Dokter.
- Bidan.
- Perawat.
- Penyuluh kesehatan.

5. Indikator Kinerja

- Jumlah pemeriksaan IVA.
- Cakupan sasaran.
- Jumlah kasus yang dirujuk.
- Tingkat kepatuhan pemeriksaan berkala.

F. PEDOMAN PELAKSANAAN PAS 24 JAM

1. Tujuan

- a. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan selama dua puluh empat jam;
- b. Mempercepat respons terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat;
- c. Meningkatkan kesinambungan pelayanan kesehatan.

2. Sasaran

Seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan pada setiap waktu.

3. Pelaksana

- Rumah Sakit Umum Daerah
- Puskesmas yang menyelenggarakan layanan sesuai ketentuan.
- Tim pelayanan kegawatdaruratan.
- Petugas layanan siaga.

4. Mekanisme Pelayanan

1. Masyarakat menyampaikan kebutuhan pelayanan melalui kanal layanan yang tersedia.

2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi informasi.
3. Petugas memberikan respons sesuai tingkat kebutuhan.
4. Apabila diperlukan dilakukan rujukan sesuai sistem rujukan berjenjang.
5. Seluruh pelayanan didokumentasikan dan dilaporkan.

5. Standar Respons

Pelaksana menetapkan standar waktu tanggap (*response time*) sesuai jenis pelayanan, kapasitas fasilitas kesehatan, dan ketentuan teknis yang berlaku. Capaian waktu tanggap dipantau secara berkala sebagai bagian dari pengendalian mutu pelayanan.

6. Indikator Kinerja

- Jumlah pelayanan yang diberikan.
- Rata-rata waktu tanggap.
- Jumlah rujukan yang ditangani.
- Tingkat kepuasan masyarakat.

G. INTEGRASI PELAKSANAAN LIMA SUB INOVASI

Kelima sub inovasi dilaksanakan dalam satu sistem pelayanan kesehatan yang saling terhubung.

1. PAS PULA memperkuat akses masyarakat menuju pelayanan kesehatan.
2. PAS JEMPOL mempercepat proses administrasi pelayanan.
3. PAS CEPAT memperkuat deteksi dini Tuberkulosis.
4. PAS CERDIK memperkuat deteksi dini kanker serviks.
5. PAS 24 JAM menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan setiap saat.

Integrasi tersebut didukung oleh koordinasi lintas program, pemanfaatan sistem informasi, serta mekanisme rujukan yang efektif sehingga masyarakat memperoleh pelayanan secara utuh dan berkesinambungan.

H. STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang mengimplementasikan PAS SEHAT DELI SERDANG wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap sub inovasi yang paling sedikit memuat:

1. Tujuan pelayanan;
2. Ruang lingkup;
3. Dasar hukum;
4. Pelaksana;
5. Persyaratan pelayanan;
6. Peralatan dan sarana;
7. Langkah kerja;
8. Standar waktu pelayanan;
9. Standar mutu pelayanan;
10. Keselamatan pasien;
11. Pencatatan dan pelaporan;
12. Monitoring dan evaluasi.

I. PENGENDALIAN MUTU

Untuk menjamin mutu pelaksanaan PAS SEHAT DELI SERDANG dilakukan:

1. Supervisi teknis secara berkala;
2. Audit internal pelayanan;
3. Pemantauan indikator kinerja;
4. Survei kepuasan masyarakat;
5. Evaluasi penerapan SOP;
6. Pembinaan kepada tenaga kesehatan;
7. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengaduan masyarakat.

J. PELAPORAN

Setiap pelaksana inovasi wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Laporan paling sedikit memuat:

1. Jumlah sasaran yang dilayani;
2. Jenis pelayanan yang diberikan;
3. Capaian indikator kinerja;
4. Permasalahan yang dihadapi;
5. Upaya penyelesaian;
6. Rekomendasi perbaikan.

Laporan digunakan sebagai dasar monitoring, evaluasi, penyusunan kebijakan, dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

K. PENGEMBANGAN INOVASI

Dinas Kesehatan melakukan pengembangan PAS SEHAT DELI SERDANG secara berkelanjutan melalui:

1. Penyempurnaan kebijakan dan pedoman teknis;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. Pengembangan teknologi informasi;
4. Penguatan jejaring kerja sama;
5. Penelitian dan pengembangan;
6. Dokumentasi praktik baik (*best practices*);
7. Replikasi inovasi oleh pemerintah daerah lain.

Dengan pelaksanaan teknis yang terstandar sebagaimana diatur dalam bab ini, diharapkan seluruh sub inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG dapat berjalan secara terpadu, konsisten, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta menjadi model inovasi yang mudah direplikasi oleh pemerintah daerah lain.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN TINDAK LANJUT

A. Pengantar Umum

Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan terukur untuk memastikan bahwa seluruh sub inovasi berjalan sesuai tujuan, standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Monitoring dan evaluasi tidak hanya bertujuan mengukur capaian kinerja, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian mutu, identifikasi permasalahan, pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

Seluruh perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan PAS SEHAT DELI SERDANG wajib mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui penyediaan data, informasi, dokumen, dan laporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu.

B. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

1. Memastikan seluruh sub inovasi dilaksanakan sesuai pedoman teknis;
2. Mengukur ketercapaian tujuan, sasaran, output, outcome, dan dampak inovasi;
3. Mengidentifikasi hambatan dan kendala pelaksanaan;
4. Menilai efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan inovasi;

5. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
6. Menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan pengambilan keputusan;
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

C. Prinsip Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Objektif;
2. Transparan;
3. Akuntabel;
4. Partisipatif;
5. Berbasis data dan fakta;
6. Berkesinambungan;
7. Tepat waktu;
8. Berorientasi pada perbaikan mutu.

D. Ruang Lingkup Monitoring

Monitoring dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan inovasi, meliputi:

1. Aspek Kebijakan

- Implementasi regulasi;
- Pelaksanaan pedoman teknis;
- Pelaksanaan SOP;
- Kepatuhan terhadap kebijakan.

2. Aspek Kelembagaan

- Fungsi Tim Pelaksana;
- Koordinasi lintas sektor;
- Pembagian tugas;
- Efektivitas jejaring inovasi.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

- Jumlah tenaga pelaksana;
- Kompetensi petugas;
- Pelaksanaan bimbingan teknis;
- Kebutuhan pengembangan kapasitas.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Ketersediaan peralatan;
- Kesiapan fasilitas pelayanan;
- Kondisi jaringan teknologi informasi;
- Ketersediaan bahan habis pakai.

5. Aspek Pelayanan

Monitoring terhadap pelaksanaan:

- PAS PULA;
- PAS JEMPOL;
- PAS CEPAT;
- PAS CERDIK;
- PAS 24 JAM.

6. Aspek Pembiayaan

Monitoring dilakukan terhadap:

- Penggunaan anggaran;
- Efektivitas pemanfaatan dana;
- Kecukupan pembiayaan.

E. Evaluasi Kinerja Inovasi

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan inovasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Evaluasi meliputi:

1. Evaluasi Input

Menilai:

- Regulasi;
- Anggaran;
- SDM;
- Sarana prasarana;
- Sistem informasi.

2. Evaluasi Proses

Menilai:

- Pelaksanaan SOP;
- Koordinasi;
- Kualitas pelayanan;
- Kepatuhan petugas.

3. Evaluasi Output

Menilai:

- Jumlah pelayanan;
- Cakupan sasaran;
- Capaian program;
- Hasil kegiatan.

4. Evaluasi Outcome

Menilai:

- Peningkatan akses pelayanan;
- Percepatan pelayanan;
- Peningkatan kepuasan masyarakat;
- Peningkatan cakupan deteksi dini penyakit.

5. Evaluasi Impact

Menilai:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

- Peningkatan tata kelola pelayanan kesehatan;
- Keberlanjutan inovasi.

G. Mekanisme Monitoring

Monitoring dilaksanakan melalui:

1. Supervisi lapangan;
2. Kunjungan pembinaan;
3. Rapat koordinasi;
4. Telaah laporan;
5. Pemantauan sistem informasi;
6. Wawancara;
7. Observasi pelayanan;
8. Survei kepuasan masyarakat.

Monitoring dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan dan paling sedikit setiap triwulan.

H. Pelaporan

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Laporan terdiri atas:

1. Laporan Bulanan

Memuat:

- Jumlah pelayanan;
- Capaian indikator;
- Permasalahan;
- Tindak lanjut.

2. Laporan Triwulanan

Memuat:

- Analisis capaian;
- Perkembangan indikator;

- Hasil monitoring;
- Rekomendasi.

3. Laporan Tahunan

Memuat:

- Evaluasi pelaksanaan inovasi;
- Capaian target;
- Kendala;
- Praktik baik (*best practices*);
- Rekomendasi pengembangan.

I. Analisis Hasil Monitoring

Dinas Kesehatan melakukan analisis terhadap seluruh laporan untuk mengetahui:

1. Tingkat pencapaian indikator;
2. Kesenjangan antara target dan realisasi;
3. Faktor penyebab permasalahan;
4. Efektivitas pelaksanaan inovasi;
5. Kebutuhan pembinaan;
6. Peluang pengembangan inovasi.

Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, rencana kerja, dan perbaikan pelaksanaan inovasi.

J. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dilakukan tindak lanjut berupa:

1. Penyusunan rencana aksi perbaikan;
2. Pembinaan teknis kepada pelaksana;
3. Bimbingan teknis tambahan;
4. Penyempurnaan SOP;
5. Penguatan koordinasi lintas sektor;
6. Peningkatan kapasitas SDM;

7. Penyediaan sarana dan prasarana;
8. Pengembangan sistem informasi;
9. Revisi pedoman teknis apabila diperlukan.

K. Penghargaan dan Pembinaan

Untuk meningkatkan motivasi pelaksana inovasi, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat memberikan:

1. Penghargaan kepada fasilitas pelayanan kesehatan berprestasi;
2. Penghargaan kepada tenaga kesehatan inovatif;
3. Penghargaan kepada pemerintah desa/kelurahan yang aktif mendukung inovasi;
4. Penghargaan kepada mitra jejaring yang berkontribusi dalam pengembangan PAS SEHAT DELI SERDANG.

Bagi pelaksana yang belum memenuhi standar, dilakukan pembinaan melalui:

- Supervisi;
- Pendampingan;
- Pelatihan;
- Evaluasi ulang.

L. Pengembangan Berkelanjutan (Continuous Improvement)

PAS SEHAT DELI SERDANG dikembangkan secara berkelanjutan melalui siklus **Plan-Do-Check-Act (PDCA)**:

1. **Plan**: menyusun rencana peningkatan berdasarkan hasil evaluasi.
2. **Do**: melaksanakan rencana perbaikan.
3. **Check**: mengukur hasil pelaksanaan dan membandingkannya dengan target.
4. **Act**: menetapkan tindakan korektif, standarisasi praktik baik, dan inovasi lanjutan.

Siklus ini dilaksanakan secara terus-menerus untuk memastikan inovasi tetap relevan, adaptif terhadap perkembangan kebijakan dan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

BAB IX

REPLIKASI DAN KEBERLANJUTAN

INOVASI PAS SEHAT DELI SERDANG

A. Umum

Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG (Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang) dirancang sebagai model pelayanan kesehatan yang tidak hanya memberikan manfaat bagi Kabupaten Deli Serdang, tetapi juga dapat menjadi praktik baik (*best practice*) yang direplikasi oleh pemerintah daerah lain sesuai dengan kebutuhan, karakteristik wilayah, kemampuan sumber daya, dan kebijakan masing-masing.

Replikasi inovasi merupakan proses mengadopsi konsep, metode, tata kelola, dan mekanisme pelaksanaan PAS SEHAT DELI SERDANG dengan tetap memperhatikan kondisi lokal tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar inovasi, yaitu kemudahan akses pelayanan, kecepatan pelayanan, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Kebерlanjutan inovasi merupakan upaya mempertahankan serta mengembangkan inovasi secara terus-menerus agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat meskipun terjadi perubahan kebijakan, organisasi, kepemimpinan, maupun perkembangan teknologi.

B. Tujuan Replikasi

Replikasi PAS SEHAT DELI SERDANG bertujuan untuk:

1. Memperluas penerapan praktik baik pelayanan kesehatan di daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada pemerintah daerah lain;
3. Mempercepat transformasi pelayanan kesehatan berbasis inovasi;
4. Memperkuat kolaborasi antardaerah dalam pengembangan inovasi pelayanan publik;
5. Mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru yang dikembangkan dari model PAS SEHAT DELI SERDANG.

C. Prinsip Replikasi

Pelaksanaan replikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. **Adaptif**, yaitu menyesuaikan inovasi dengan karakteristik daerah.
2. **Efektif**, yaitu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3. **Efisien**, yaitu memanfaatkan sumber daya secara optimal.
4. **Kolaboratif**, yaitu melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
5. **Berorientasi pada masyarakat**, yaitu mengutamakan kebutuhan penerima manfaat.
6. **Berkelanjutan**, yaitu mampu dilaksanakan dalam jangka panjang.
7. **Berbasis bukti**, yaitu menggunakan data dan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

D. Persyaratan Replikasi

Pemerintah daerah yang akan mereplikasi PAS SEHAT DELI SERDANG sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan Daerah

Adanya dukungan kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan inovasi secara berkelanjutan.

2. Regulasi

Tersedianya regulasi atau kebijakan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan inovasi.

3. Organisasi Pelaksana

Terbentuknya tim pelaksana atau unit kerja yang bertanggung jawab mengoordinasikan implementasi inovasi.

4. Sumber Daya Manusia

Tersedianya tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

5. Pembiayaan

Tersedianya dukungan pembiayaan melalui APBD dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan, peralatan, jaringan komunikasi, serta sistem informasi yang mendukung pelaksanaan inovasi.

E. Tahapan Replikasi

Replikasi PAS SEHAT DELI SERDANG dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

Tahap I

Persiapan

Meliputi:

- Identifikasi kebutuhan daerah;
- Analisis kondisi awal;
- Pembentukan tim pelaksana;
- Penyusunan rencana kerja;
- Penyediaan anggaran.

Tahap II

Penyusunan Kebijakan

Meliputi:

- Penyusunan regulasi;
- Penyusunan pedoman teknis;
- Penyusunan SOP;
- Penetapan indikator kinerja.

Tahap III

Penguatan Kapasitas

Meliputi:

- Sosialisasi inovasi;
- Bimbingan teknis;
- Pelatihan petugas;
- Pendampingan implementasi.

Tahap IV

Implementasi

Meliputi:

- Pelaksanaan PAS PULA;
- Pelaksanaan PAS JEMPOL;
- Pelaksanaan PAS CEPAT;
- Pelaksanaan PAS CERDIK;
- Pelaksanaan PAS 24 JAM.

Tahap V

Monitoring dan Evaluasi

Meliputi:

- Pengumpulan data;
- Analisis capaian;
- Evaluasi pelaksanaan;
- Penyusunan rekomendasi.

Tahap VI

Pengembangan

Meliputi:

- Penyempurnaan inovasi;
- Pengembangan teknologi;

- Penguatan jejaring;
- Perluasan cakupan pelayanan.

F. Strategi Keberlanjutan

Untuk menjamin keberlanjutan PAS SEHAT DELI SERDANG dilakukan strategi sebagai berikut:

1. Penguatan Kebijakan

Inovasi diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan dokumen penganggaran.

2. Penguatan Kelembagaan

Tim pelaksana tetap dipertahankan dan diperkuat melalui pembinaan, pengembangan kapasitas, serta penyesuaian organisasi apabila diperlukan.

3. Penguatan SDM

Dilakukan pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi kompetensi, dan pembelajaran berkelanjutan bagi tenaga kesehatan.

4. Penguatan Pembiayaan

Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara berkelanjutan dan mengoptimalkan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan.

5. Penguatan Teknologi Informasi

Sistem informasi terus dikembangkan agar mampu mendukung pelayanan yang lebih cepat, akurat, aman, dan terintegrasi.

6. Penguatan Kemitraan

Kerja sama dengan perangkat daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, BPJS Kesehatan, dunia usaha, media massa, dan masyarakat terus ditingkatkan.

G. Transfer Pengetahuan (*Knowledge Transfer*)

Dalam rangka mendukung replikasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dapat melaksanakan:

1. Kunjungan belajar (*benchmarking*);
2. Bimbingan teknis;
3. Pelatihan bagi daerah lain;

4. Konsultasi teknis;
5. Penyediaan pedoman teknis dan SOP;
6. Pendampingan implementasi;
7. Berbagi praktik baik (*best practices*);
8. Forum diskusi dan pembelajaran antardaerah.

H. Faktor Keberhasilan Replikasi

Replikasi inovasi akan berhasil apabila didukung oleh:

1. Komitmen kepala daerah;
2. Kepemimpinan organisasi yang kuat;
3. Regulasi yang jelas;
4. Sumber daya manusia yang kompeten;
5. Pembiayaan yang memadai;
6. Teknologi informasi yang mendukung;
7. Koordinasi lintas sektor yang efektif;
8. Partisipasi aktif masyarakat;
9. Monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.

I. Faktor Risiko dan Mitigasi

Risiko	Strategi Mitigasi
Perbedaan karakteristik daerah	Melakukan penyesuaian desain inovasi tanpa menghilangkan prinsip dasar.
Keterbatasan SDM	Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan secara bertahap.
Keterbatasan anggaran	Mengintegrasikan inovasi ke dalam program kesehatan yang sudah ada dan mengoptimalkan sumber pendanaan yang sah.
Rendahnya dukungan lintas sektor	Memperkuat koordinasi melalui forum lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Hambatan teknologi	Mengembangkan sistem secara bertahap sesuai kemampuan daerah dan menyediakan dukungan

informasi teknis.

Perubahan kebijakan atau kepemimpinan Menguatkan dasar hukum, memasukkan inovasi ke dalam dokumen perencanaan, dan membangun komitmen kelembagaan.

J. Indikator Keberlanjutan

Keberlanjutan PAS SEHAT DELI SERDANG diukur melalui indikator antara lain:

1. Inovasi tetap dilaksanakan secara rutin;
2. Tersedianya regulasi yang mendukung;
3. Tersedianya pembiayaan setiap tahun;
4. Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan inovasi;
5. Meningkatnya kompetensi pelaksana;
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat;
7. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan;
8. Adanya penyempurnaan inovasi berdasarkan hasil evaluasi;
9. Adanya replikasi atau adopsi inovasi oleh pemerintah daerah lain.

K. Dokumentasi dan Diseminasi Praktik Baik

Untuk mendukung penyebaran inovasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melakukan:

1. Pendokumentasian kebijakan, SOP, dan pedoman teknis;
2. Penyusunan laporan capaian inovasi;
3. Publikasi hasil pelaksanaan melalui media informasi;
4. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan forum berbagi pengalaman;
5. Pengembangan media pembelajaran dan materi promosi inovasi.

Dokumentasi tersebut menjadi sumber pembelajaran bagi pelaksana di Kabupaten Deli Serdang maupun pemerintah daerah lain yang ingin mengadopsi inovasi.

BAB X

PENUTUP

A. Kesimpulan

Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG (Pelayanan Akses Sehat Deli Serdang) merupakan inovasi pelayanan publik di bidang kesehatan yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagai upaya meningkatkan akses, mutu, kecepatan, pemerataan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Melalui integrasi lima sub inovasi, yaitu PAS PULA (Pasien Unregister Langsung Aktif Terlayani), PAS JEMPOL (Pelayanan Administrasi Sehat Berbasis Sidik Jempol), PAS CEPAT (Cek Paru Aktif TB dengan X-Ray), PAS CERDIK (Cegah Kanker Serviks dengan IVA Test Berkala), dan PAS 24 JAM (Pelayanan Kesehatan Siaga 24 Jam), Pemerintah Kabupaten Deli Serdang membangun sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif, efektif, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan inovasi secara seragam, terkoordinasi, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan inovasi sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat terjaga di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Selain sebagai pedoman implementasi, dokumen ini juga menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain yang akan mengembangkan atau mereplikasi PAS SEHAT DELI SERDANG dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik wilayah, kapasitas sumber daya, dan kebutuhan masyarakat setempat tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar inovasi.

B. Harapan

Melalui penerapan Pedoman Teknis PAS SEHAT DELI SERDANG diharapkan:

1. Seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, aman, dan berkualitas;
2. Sasilitas pelayanan kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada keselamatan pasien;
3. Seluruh perangkat daerah dapat memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan kesehatan;
4. Pemanfaatan teknologi informasi semakin meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan kesehatan;
5. Tercipta budaya inovasi yang berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
6. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang kesehatan;
7. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang secara berkelanjutan.

C. Komitmen Pelaksanaan

Keberhasilan PAS SEHAT DELI SERDANG memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu:

1. Setiap perangkat daerah wajib melaksanakan perannya sesuai tugas dan kewenangan;
2. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerapkan pedoman teknis, standar operasional prosedur (SOP), dan standar pelayanan yang telah ditetapkan;

3. Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keselamatan pasien;
4. Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan diharapkan aktif mendukung sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
5. Organisasi profesi, perguruan tinggi, media massa, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan diharapkan terus memperkuat kemitraan dalam mendukung keberhasilan inovasi;
6. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dengan memanfaatkan layanan, memberikan masukan, serta mendukung upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Komitmen bersama tersebut menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

D. Tindak Lanjut

Untuk memastikan pedoman ini dapat diimplementasikan secara optimal, Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang melaksanakan tindak lanjut berupa:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap sub inovasi;
2. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi seluruh pelaksana;
3. Penguatan sistem informasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala;
5. Penyempurnaan pedoman teknis berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan nasional;
6. Pengembangan jejaring kerja sama lintas sektor;
7. Dokumentasi dan diseminasi praktik baik (*best practices*) kepada pemerintah daerah lain.

E. Ketentuan Perubahan Pedoman

1. Pedoman Teknis PAS SEHAT DELI SERDANG dapat dilakukan penyempurnaan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, atau hasil evaluasi pelaksanaan inovasi.

2. Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang sesuai kewenangannya.
3. Perubahan pedoman tidak menghilangkan prinsip dasar inovasi, yaitu kemudahan akses pelayanan, kecepatan pelayanan, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

F. Penutup

Pedoman Teknis Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inovatif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan yang mampu menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah diakses, aman, profesional, dan berkeadilan.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan yang berfokus pada masyarakat, PAS SEHAT DELI SERDANG diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, serta memperkuat reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang unggul.

Keberhasilan inovasi ini tidak hanya diukur dari banyaknya layanan yang diberikan, tetapi juga dari meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, tumbuhnya budaya kerja yang inovatif, serta terbangunnya sistem pelayanan kesehatan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus menjaga komitmen, memperkuat sinergi, dan melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan agar PAS SEHAT DELI SERDANG tetap menjadi inovasi yang relevan, berdampak, dan dapat direplikasi sebagai praktik baik pelayanan kesehatan di berbagai daerah di Indonesia.

Demikian Pedoman Teknis Inovasi PAS SEHAT DELI SERDANG ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.

